

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PURBALINGGA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR : 18/HK.02/K.JT-20/06/2026
NOMOR : 800.1.11.1/224/2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Purbalingga**, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Misrad, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Mayjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2 Nur Samsudin, S.Pd.Fis : Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Purbalingga yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nur Samsudin, S.Pd.Fis selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu lembaga negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga yang secara vertikal-hierarkis bagian tak terpisahkan dari Bawaslu RI. Luasnya wilayah serta variatifnya objek pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang perlu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga, maka potensi pelanggaran terbuka cukup luas ditengah masyarakat. Oleh sebab itu maka partisipasi aktif warga negara sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga, sebagai bagian penting institusi yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui dunia pendidikan. Sehingga memiliki kewajiban moral turut menumbuh kembangkan nilai demokrasi sebagai bagian dalam upaya menjaga tatanan berbangsa dan bernegara secara konstitusional;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Para Pihak, tentang Pengawasan Partisipatif selama masa non tahapan dan tahapan baik pemilu maupun pemilihan (pra tahapan, tahapan, hingga pasca tahapan) di Kabupaten Purbalingga.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman Kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengawasan partisipatif;
 - b. Memasifkan sosialisasi pengawasan pemilu;
 - c. Mendorong keterlibatan pemilih pemula untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kerjasama antara para pihak dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Pengawasan Bersama;
- d. Kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati para pihak.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Koordinator terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Mayjen DI Panjaitan Nomor 41, Kabupaten Purbalingga.
Telp : (0281) 890 2420
Email: set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PURBALINGGA
Jalan Pucung Rumbak Bancar, Kabupaten Purbalingga
Telp : (0281) 892 180
Email: sma2pbg@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 PURBALINGGA
Kepala Sekolah

